

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.:

1. Terdakwa Samin Tan diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan alternatif Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 64 KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor jo. Pasal 64 KUHP, dimana terdakwa disangkakan memberi gratifikasi kepada Eni Maulani Saragih selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang merupakan anggota DPR-RI. Namun tindakan pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Tipikor.
2. Terdakwa merupakan korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang guna membiayai pencalonan suaminya sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini ialah menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua, membebaskan terdakwa Samin Tan dari semua dakwaan penuntut umum, membebaskan terdakwa dari

tahanan, dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 722, serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara khususnya dalam tindak pidana korupsi, harus semata-mata berdasarkan pada hukum, kebenaran, keadilan yang tidak membedakan siapapun di mata hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara yang sedang diadili, agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.
2. Jaksa penuntut umum seharusnya dalam hal ini cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan sehingga terdakwa dapat dijerat dengan pasal yang sesuai apabila benar-benar bersalah, demikian halnya tidak sampai terjadi kesalahan dalam mengajukan terdakwa di depan persidangan. Jaksa penuntut umum sebaiknya juga meningkatkan pemahamannya dalam menangani perkara-perkara yang pembuktiannya tidak mudah seperti dalam kasus tindak pidana korupsi.